



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: 100.3.3.2-14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG/JASA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap diangkat dalam jabatan fungsional pengadaan barang/jasa melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5.Peraturan...

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelolaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

- Memperhatikan :
1. Surat Plh. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 4355/D.03/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 Hal Rekomendasi Pengangkatan, PAK dan Penyampaian Hasil Uji Ke kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);
  2. Surat Plh. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 5986/D.03/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 Hal Rekomendasi Pengangkatan, PAK dan Penyampaian Hasil Uji Ke kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);
  3. Surat Plh. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 7856/D.03/02/2024 tanggal 19 Maret 2024 Hal Rekomendasi Pengangkatan, PAK dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);
  4. Surat Plh. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 27947/D.03/02/2024 tanggal 07 Oktober 2024 Hal Rekomendasi Pengangkatan, PAK dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG/JASA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan lama dalam kolom 5, selanjutnya mengangkat kembali dalam jabatan baru dalam kolom 6 dengan angka kredit sebagaimana dalam kolom 7 dan diberikan tunjangan jabatan

sebagaimana...

sebagaimana dalam kolom 8 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 23 Januari 2025

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Way Kanan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: 100.3.3.2-14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM  
KABATAN FUNGSIONAL PENGADAAAN BARANG/JASA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	DASAR PENGANGKATAN		KET
				BARU	LAMA			NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budi Aristoyo, S.Sos.	197511112000031003	Pembina IV/a	Analisis Lelang pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	100	Rp. 493.000,00	4335/D.3/02/2024	16 Februari 2024	
2	Kodri, S.T	197304102000031004	Pembina IV/a	Analisis Lelang pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	100	Rp. 493.000,00	5986/D.3/02/2024	29 Februari 2024	
3	Fachrur Rozi Akbar,S.T	198602072010011007	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	100	Rp. 493.000,00	7856/D.3/03/2024	19 Maret 2024	

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	DASAR PENGANGKATAN		KET.
				BARU	LAMA			NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Febrianty, S.E., M.M	198502072008042002	Penata Tingkat I (III/d)	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	100	Rp. 493.000,00	27947/D.3/10/2024	07 Oktober 2024	

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012